



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.978.129.530.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp.90.863.067.512,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp.1.068.992.597.512,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
  - a. Semula Rp. 928.511.971.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.260.706.000,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 916.251.265.000,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 978.129.530.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 90.863.067.512,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.068.992.597.512,00

3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	52.617.559.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.123.773.512,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	155.741.332.512,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	152.741.332.512,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	237.363.352.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>42.864.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	237.406.216.000,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	672.970.119.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>12.407.510.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	660.562.609.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	18.178.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>103.940.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	18.282.440.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp.	58.529.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.841.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	60.370.000.000,00
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp.	8.469.096.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.972.603.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	10.441.699.000,00

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1)	Semula	Rp. 17.588.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.236.425.000,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 18.824.425.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1)	Semula	Rp.152.777.256.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.007.164.000,00)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.147.770.092.000,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer pemerintah pusat	
1)	Semula	Rp.597.297.479.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 18.614.857.000,00)</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.578.682.622.000,00
b.	Transfer antar daerah	
1)	Semula	Rp. 75.672.640.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.207.347.000,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 81.879.987.000,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Pendapatan hibah	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 0,00
b.	Dana darurat	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp.18.178.500.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 103.940.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.18.282.440.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasional;	
1)	Semula	Rp.808.834.746.897,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.104.997.574.428,00</u>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.913.832.321.325,00

b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp.158.699.383.103,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 6.039.106.916,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.152.660.276.187,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 10.595.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 8.095.400.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp.376.217.599.493,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 67.689.572.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.443.907.171.493,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.417.863.166.440,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 36.489.611.788,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.454.352.778.228,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 12.755.880.964,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.038.690.640,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 13.794.571.604,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 1.998.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 220.300.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 1.777.800.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp.	662.627.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>37.345.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	625.282.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp.	30.572.620.450,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.571.352.860,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	47.143.973.310,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp.	83.784.493.410,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>22.204.069.326,00</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	61.580.424.084,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) Semula	Rp.	42.677.599.843,00
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>665.328.470,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	42.012.271.373,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp.	1.002.042.400,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>296.283.020,00</u>
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.298.325.420,00
f.	Belanja modal aset tidak berwujud;		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	a. Semula	Rp.	10.595.400.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>8.095.400.000,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
	b. Belanja bantuan keuangan.		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(5)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(6) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	52.617.559.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>103.123.773.512,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	155.741.332.512,00
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	52.617.559.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>103.123.773.512,00</u>
tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	155.741.332.512,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan

- Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XII Daftar PENyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lainnya;
13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
14. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 8 Oktober 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,


ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(8-228/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022